

KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BULUDE KECAMATAN KABARUAN

FRANHEID FREDI RANTO

FEMMY M. G. TULUSAN

NOVIE R A PALAR

This research was conducted to find out how to empower the management of village development in Bulude village, Kabaruan district. This study uses a type of qualitative research. The theory used there are six aspects contained in the concept of competence, namely knowledge, understanding, abilities, values, attitudes and interests. Data collection techniques used in this study are: Interview, Observation, and Documentation of data obtained from various sources and then analyzed which becomes a conclusion from the research process. The results obtained from this study indicate that the limitations regarding knowledge of village development management by village officials are every administrative action related to village development management starting from the performance of the apparatus and village development management procedures based on applicable laws and regulations. Regarding the competence of the village apparatus, secondly, he must know and understand his duties and functions as a village apparatus. The third thing that is very important is related to the competence of village officials in managing village development, namely knowing and understanding the procedures for formulating policies related to the management of village development.

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Negara berdasarkan atas hukum memiliki makna bahwa semua perbuatan individu, kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu semua orang wajib menjunjung tinggi setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar

tercipta kepastian hukum dan keadilan. Sehingga hukum dan peraturan perundang-undangan yang diciptakan dan ditetapkan bukan atas dasar kekuasaan namun didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Kekuasaan erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan undang-undang sebagai mana fungsi yang di embannya yaitu fungsi eksekutif. Pelaksanaan fungsi eksekutif oleh pemerintah dapat mendorong terciptanya suatu kebijakan, yang mana kebijakan yang diciptakan dan ditetapkan akan berdampak bagi seluruh rakyat dan Negara Indonesia. Pembuatan kebijakan tidak serta merta ditetapkan oleh pemerintah namun harus memiliki proses analisa yang kritis, efektif, efisien, sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Sebelum penetapan kebijakan, harus diawali dengan proses analisis kebijakan. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.

Begitupun menurut Patton dan Savicky mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Analisis kebijakan pada prakebijakan sangat penting agar dalam penetapan kebijakan publik dapat memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat.

Kompetensi aparat desa merupakan kualitas dan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan pembangunan desa. Kompetensi yang baik dari aparat desa tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula, sehingga pengelolaan pembangunan yang ada didesa terlaksana dengan efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal ini, realitas yang sering dijumpai di desa bulude kecamatan kabaruan, kompetensi aparat desa bulude yang berjumlah 16 orang yang didominasi oleh aparat yang tingkat pendidikannya rendah sehingga ada kekuatiran tersendiri dari masyarakat, terutama kekuatiran terhadap kompetensi atau sumberdaya manusia yang dapat dikatakan belum memahami tugas dan fungsinya secara komprehensif, serta masi kurang pemahaman dan pengetahuan akan perkembangan teknologi, seperti penggunaan komputer dan internet yang fungsi nyatanya merupakan media edukasi konstruktif yang mempermudah aparat untuk mendapatkan informasi dan edukasi sesuai perkembangan zaman. Hal-hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh bagi kompetensi aparat desa.

Aparatur desa bulude yang didominasi oleh perangkat-perangkat yang memiliki tingkat pendidikan rendah tentu dikuatirkan akan berdampak pada kinerjanya dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan desa dan akan mengikis idealitas good government sesuai yang diharapkan.

Penetapan kebijakan merupakan proses administrasi pemerintah secara kusus lembaga eksekutif untuk membuat formulasi atas setiap permasalahan publik yang ada dilingkungan masyarakat. Menurut Trecker, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakan

dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pembangunan bukan hanya sebagai mana kebanyakan orang menginterpretasikan sebagai pembangunan secara fisik, namun arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam mencantumkan langkah-langkah sistematis dari segi teori maupun konsep.

Pertama, penelitian oleh Yolanda Madea, Alden Laloma, Very Y. Londa, (2017). Judul penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Peran kepala desa yang ada di Kecamatan Essang Selatan sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan yaitu: pembuatan pagar desa, pembuatan drainase, pengadaan

sumur bor. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: peternakan ayam dan peternakan babi, peternakan bebek, pengadaan pupuk, pembuatan TK paud. Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa di Kecamatan Essang Selatan, tidak transparan, dan akuntabel bukan hanya itu saja, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Sisilia Koda, Patar Rumapea, Femmy Tulusan, (2017). Judul penelitian Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Puskesmas Daru Kecamatan Kao Utara). Banyaknya permasalahan kinerja pegawai seringkali dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan yang diterima oleh para ASN. Kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang sangat erat kaitanya dengan kinerja pegawai. Apabila tingkat kesejahteraan pegawai terjamin, maka kinerja pegawai akan baik pula. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan pegawai adalah dengan menerapkan kebijakan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai aktif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Selain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, tunjangan kinerja yang diterapkan di Puskesmas Daru juga merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja para dokter

dan perawat. Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap masih sangat perlu melakukan perbaikan kinerja aparatur/pegawai di dalamnya.

Konsep Kompetensi

Secara etimologis kata “kompetensi” ini diadaptasi dari bahasa Inggris, yakni “competence” atau juga “competency” yang artinya adalah kecakapan, kemampuan, serta wewenang. Secara umum, pengertian kompetensi ini merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dipunyai oleh seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

Ada enam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu; Pengetahuan (*knowledge*); Pemahaman (*understanding*); Kemampuan (*Skill*); Nilai (*Value*); Sikap (*Attitude*); Minat (*Interest*). Berkaitan dengan hal tersebut maka kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan seorang aparatur desa untuk mengetahui, memahami, serta bertindak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dari kompetensi yang ia miliki tercipta kebijakan yang efektif dan efisien.

Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UU No 6/2014). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (penjelasan umum No 6/2014).

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Konsep Aparatur Desa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk

mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian. Aparatur adalah keseluruhan pejabat Negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh Negara kepadanya.

Aparatur Pemerintah merupakan perangkat/alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, aparatur juga sebagai pelaksana roda birokrasi. Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai Negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 sampai 5 menjelaskan mengenai unsur-unsur pemerintah desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang kondisi atau objek yang diteliti. Alasan menggunakan metode kualitatif karena saya ingin untuk mengukur dan melihat tingkat efektifitas kerja pegawai pada badan perpustakaan dan arsip daerah merupakan masalah yang kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dikuantitaskan.

Moleong (2009) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PENELITIAN

Hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh setiap informan sebelumnya dirangkum dan kemudian dinilai dari tiap aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu; Pengetahuan (*knowledge*); Pemahaman (*understanding*); Kemampuan (*Skill*); Nilai (*Value*); Sikap (*Attitude*); Minat (*Interest*).

a. Pengetahuan

- 1) Ada beberapa aparat desa bulude yang memiliki batasan pengetahuan mengenai pengertian pengelolaan pembangunan desa, hal ini dikarenakan aparat desa bulude memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.

- 2) Aparat desa bulude melakukan tugas dan fungsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pengelolaan pembangunan desa dilakukan dengan menentukan kegiatan prioritas untuk pembangunan desa
- b. Pemahaman
- 1) Aparat desa bulude menerapkan program seperti pembuatan jalan produksi, pembuatan pagar, perbaikan jalan dan menyediakan pemberdayaan bagi masyarakat sebagai bentuk dari pembangunan desa.
 - 2) Aparat desa bulude mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang menolak dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa
- c. Kemampuan
- 1) Aparat desa bulude merumuskan kebijakan dengan tahap-tahap yaitu perencanaan, mengidentifikasi, menetapkan, mencari solusi dan mengevaluasi program-program pembangunan desa secara musyawarah.
 - 2) Kebijakan yang telah ditetapkan selalu berdampak baik dan masyarakat dapat merasakan hasil yang baik dari kebijakan tersebut
- d. Nilai
- 1) Aparat desa bulude melaksanakan setiap tindakan yang bersifat administratif sesuai dengan norma-norma dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Kebijakan yang dilakukan sudah efektif dan efisien atau sudah tepat sasaran, tepat objek, tepat prosedur dan berguna bagi masyarakat
- e. Sikap
- 1) Masih ada masyarakat yang menolak untuk memberikan lahan mereka sebagai tempat untuk pembuatan jalan produksi.
 - 2) Letak desa bulude yang jauh dari pusat kota menghambat pembangunan yang ada di desa bulude.

- 3) Cuaca yang tidak baik dan kurangnya transportasi darat maupun laut menghambat pembangunan desa bulude
- f. Minat
- 1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah 80-90% atau sudah sangat baik.
 - 2) Adanya dukungan dari beberapa masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh aparat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Bulude dan pembahasan-pembahasan dari beberapa sumber penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki dari aparatur desa sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembangunan yang ada di desa, sehingga aparatur desa harus memiliki kompetensi yang baik dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang ada di desa. Apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang kurang memadai dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa, untuk itu setiap aparatur desa dituntut untuk memiliki pendidikan, pengalaman, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur desa sehingga dalam pengambilan kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kebijakan itu tidak merugikan banyak pihak.

Pelaksanaan kebijakan harus memiliki dampak yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kebijakan pengelolaan pembangunan desa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Namun, ada beberapa pelaksanaan kebijakan yang belum selesai atau tertunda menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dampak buruk dari kebijakan pengelolaan pembangunan desa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan yang rendah sehingga pemahaman masyarakat masih belum mampu berpikir yang solutif. Sedangkan faktor eksternal biasanya terjadi oleh karna letak geografis, faktor informasi teknologis, faktor iklim atau cuaca, faktor partisipasi masyarakat, faktor ekonomis, dan faktor peraturan desa yang belum menjadi solusi.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Bulude

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki setiap aparatur desa sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa dapat terlaksana dengan baik, dalam pengelolaan pembangunan desa khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa harus sesuai dan tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah desa dan bersama-sama dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan di desa sehingga terwujudnya desa yang maju.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah variable penelitian selanjutnya seperti mengenai motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa, sehingga dapat dilihat seberapa banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan keterlibatan dalam pengelolaan pembangunan desa.

- Andriani. N Made, Rares. J, Tampi. G, (2017). Judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kuengo. Syahrul, Posumah. H, Dengo. S, (2018). Judul penelitian Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Koda. Sisilia, Rumapea. P, Tulusan. F, (2017). Judul penelitian Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Puskesmas Daru Kecamatan Kao Utara), *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Madea. Yolanda, Laloma. A, Londa. V, (2017). Judul penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rorong. Fifie, Rares. J, Ruru. J, (2017). Judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Tupan. N Thresia, Lengkong. F, Kiyai. B, (2019). Judul penelitian Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (046).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Pioh, N. R & Londa, V. D. (2016). *Aparat Desa : Efektivitas & Implementasi ADD*. Manado : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.

Sumber- sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah